



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1984
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 301
TAHUN 1968 TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN CESS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan ekspor komoditi non minyak dan gas bumi, sejak tanggal 1 April 1976 Pemerintah telah menghentikan pelaksanaan pungutan Cess;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 301 TAHUN 1968 TENTANG PENGATURAN PUNGUTAN CESS

Pasal 1

- (1) Mencabut Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tentang Pengaturan Pungutan Cess;
- (2) Dengan dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tersebut, Dewan Cess dan Badan urusan Cess dinyatakan bubar dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejabat atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikannya selama melaksanakan tugas di Dewan dan Badan tersebut.

Pasal 2

- (1) Menugaskan Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melaksanakan likuidasi Badan Urusan Cess;
- (2) Dalam melaksanakan likuidasi tersebut Menteri Keuangan berkonsultasi dengan Menteri-menteri yang lingkup tugasnya berkaitan dengan kegiatan pemungutan Cess.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO